



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa dan dapat melakukan kerjasama;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

...nahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(Nomor 4567);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
BUPATI KARANGANYAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN KERJASAMA DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kar anganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daer ah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kar anganyar;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Kar anganyar;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kar anganyar;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negar a Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

an adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di Desa dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, adil dan makmur;
14. Kerjasama Desa adalah suatu usaha bersama oleh Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mencakup:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. Keuangan Desa;

- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan desa oleh Kepala Desa berdasarkan masukan dari lembaga kemasyarakatan desa dan Perangkat Desa;
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
 - d. Penetapan rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Penyusunan RKPDesa dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyiapan Rancangan Awal RKPDesa oleh Kepala Desa berdasarkan RPJMD, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan masukan dari lembaga kemasyarakatan, Perangkat Desa, Badan Per musyawaratan Desa;
 - b. Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan;
 - c. Penetapan RKPDesa.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian, pengawasan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Bupati dan/ atau pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Tatacara pengendalian dan eveluasi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA DESA Pasal 9

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama desa untuk kepentingan desanya .
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan antara :
 - a. Desa dengan desa;
 - b. Desa dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi;
 - c. Desa dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini yang membebani desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 10

Kerjasama desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi bidang:

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial Budaya;
- e. Ketentraman dan ketertiban;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau;
- h. Pengembangan Pariwisata.

Pasal 12

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 13

- (1) Kerjasama Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan :
 - a. pihak yang melakukan kerjasama;

- c. tugas dan tanggung jawab / hak dan kewajiban;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan;
- f. tenggang waktu;
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Bersama kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Keputusan Bersama kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .
- (3) Keputusan Bersama Kerjasama Antar Desa lintas Kabupaten harus dengan persetujuan Bupati ;
- (4) Perjanjian Kerjasama antara Desa dengan pihak lain dalam satu kecamatan harus dilaporkan Camat.
- (5) Perjanjian kerjasama antara desa dengan pihak lain lintas kabupaten harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan, dan/ atau pencabutan Keputusan Bersama dan atau perjanjian kerjasama, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setelah dicapai kesepakatan dari masing-masing pihak.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa lintas kecamatan, dan/ atau lintas Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati .
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan secara musyawarah yang keputusannya bersifat final.

Pasal 17

- (1). Perselisihan kerja sama desa dengan pihak lain dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2). Perselisihan kerja sama desa dengan pihak lain lintas kecamatan dan/ atau lintas kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati .
- (3). Apabila pihak lain tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB VIII PEMBINAAN Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kerjasama desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa;
- b. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO.DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KERJASAMA DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam upaya mengoptimalkan potensi desa agar dapat meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan desa dan kerjasama desa.

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa perlu memperhatikan kondisi masing-masing desa, sedangkan kerjasama desa harus saling menguntungkan dan sejauh mungkin menghindari timbulnya beban bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan pihak pendukung lainnya.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, serta pelaksanaan kerjasama desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| ayat (2) | : | |
| huruf a | : | Cukup jelas. |
| Huruf b | : | Cukup jelas. |
| huruf c | : | Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa. |
| ayat (3) | : | Yang dimaksud dengan membebani desa adalah membebani desa maupun masyarakat desa baik berupa uang maupun barang (bergerak maupun tidak bergerak). |



PDF

Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jel as
Pasal 13 Cukup Jel as
Pasal 14 Cukup Jel as
Pasal 15 Cukup Jel as
Pasal 14 Cukup Jel as
Pasal 15 Cukup Jel as
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jel as
Pasal 18 Cukup Jel as
Pasal 19 Cukup Jel as
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jel as